



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
NOMOR 21 TAHUN 2012
TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH
KEPADA PERSEROAN TERBATAS GRESIK SAMUDERA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian Daerah Kabupaten Gresik serta peningkatan pembangunan masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi Daerah perlu upaya nyata untuk menambah, membina dan memupuk sumber pendapatan Daerah melalui usaha-usaha penyertaan modal Daerah;
- b. bahwa sesuai dengan Pasal 173 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka investasi maupun penyertaan modal awal Pemerintah Daerah harus diatur dalam Peraturan Daerah, pemenuhan modal selanjutnya diatur dalam Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perseroan Terbatas Gresik Samudera;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur); sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana diubah keduanya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan diubah keduanya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 19 Tahun 2005 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2005 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 19);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perseroan Terbatas Gresik Samudera (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2006 Nomor 5).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GRESIK

Dan

BUPATI GRESIK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA
PERSEROAN TERBATAS GRESIK SAMUDERA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.
3. Bupati adalah Bupati Gresik.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik.
5. Perseroan Terbatas Gresik Samudera yang selanjutnya disingkat PT Gresik Samudera adalah Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perseroan Terbatas Gresik Samudera, sesuai dengan Akta pendirian Perseroan Nomor 8 tanggal 20 Pebruari 2013 oleh Notaris Shofia Al Katiri yang berkedudukan di Surabaya dengan alamat Jl Achmad Djais Nomor 122 Surabaya.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

7. Penyertaan Modal adalah penempatan dan/atau penambahan sejumlah dana dan/atau barang oleh Pemerintah Daerah untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PT. Gresik Samudera dimaksudkan untuk upaya meningkatkan efisiensi, produktifitas, dan efektifitas pemanfaatan sumber daya yang ada atau dimiliki.
- (2) Penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PT. Gresik Samudera bertujuan untuk :
 - a. pendirian PT. Gresik Samudera;
 - b. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta mendapatkan manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.

BAB III PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

- (1) Penyertaan modal pada PT. Gresik Samudera ditetapkan dalam bentuk uang dan dianggarkan dalam APBD.
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Pasal 4

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT Gresik Samudera ditetapkan sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah).
- (2) Penyertaan Modal dilakukan melalui Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp.1.500,000,000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

- (3) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian modal Pemerintah Daerah yang disetor kepada PT. Gresik Samudera.
- (4) Penambahan penyertaan modal berikutnya sebagai kekurangan modal ditempatkan, akan dianggarkan pada APBD sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (5) Tata cara penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 8 Mei 2013

BUPATI GRESIK,

Ttd.

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, ST., M.Si.

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 8 Mei 2013

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK,**

ttd.

Ir. MOCH. NADJIB, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19551017 198303 1 005

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
NOMOR 21 TAHUN 2012
TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PADA
PERSEROAN TERBATAS GRESIK SAMUDERA

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian Kabupaten Gresik serta peningkatan pembangunan masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab, diperlukan upaya-upaya nyata untuk menambah, membina dan memupuk sumber pendapatan daerah melalui usaha-usaha penyertaan modal daerah kepada Perseroan Terbatas (PT) Gresik SAMUDERA.

Tujuan dilakukannya usaha-usaha penyertaan modal adalah untuk pendirian perusahaan Perseroan Terbatas (PT) Gresik SAMUDERA serta untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) serta mendapatkan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya.

Ketentuan penyertaan modal daerah perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik tentang Penyertaan Modal pada Perseroan Terbatas (PT) Gresik SAMUDERA.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas
Pasal 2 : Cukup jelas
Pasal 3 : Cukup jelas
Pasal 4 : Cukup jelas
Pasal 5 : Cukup jelas